



## GUBERNUR LAMPUNG

---

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/442 /B.VII/HK/2007

TENTANG

ONGKOS TRANSIT HAJI DAERAH LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa biaya perjalanan haji belum termasuk ongkos Transit Haji dari Ibu kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debakasi (Asrama Haji Pondok Gede Jakarta), konsumsi di perjalanan, pengawalan, keamanan dan ongkos transport dari Pondok Gede Jakarta kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya diluar komponen biaya perjalanan haji;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tersebut sampai ketujuan dan kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka diperlukan tambahan biaya diluar komponen biaya perjalanan haji guna pelaksanaan keperluan dimaksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Ongkos Transit haji Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 160/1355/II.01/2007 tanggal 18 Juli 2007 perihal Hasil Pembahasan Komisi D DPRD Provinsi Lampung tentang OTD Tahun Anggaran 2007/2008 M;  
2. Surat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Lampung Nomor : 79/Kom.D/II.01/2007 tanggal 18 Juli 2007 perihal Penetapan Biaya Tambahan haji Tahun 2007/2008 M;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Ongkos Transit Haji dari Ibu kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi Haji Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan Ongkos Transportasi Pemulangan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sampai Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya diluar biaya perjalanan haji.
- KEDUA : Besarnya Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dibebankan kepada masing-masing calon jemaah haji Provinsi Lampung sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud diktum Kedua tersebut diatas, adalah untuk pengeluaran sebagai berikut :  
1. Biaya sewa bus AC pulang pergi Bandar Lampung – Jakarta;  
2. Biaya sewa kontainer dan kuli barang pulang – pergi Bandar Lampung – Jakarta;  
3. Biaya konsumsi di Asrama Haji Rajabasa dan konsumsi waktu pemulangan dari Jakarta ke Bandar Lampung;  
4. Biaya keamanan di Asrama Haji Rajabasa waktu pemberangkatan dan pengawalan pulang pergi Bandar Lampung – Jakarta;  
5. Biaya perlengkapan Jemaah (Seragam Jemaah dan Jaring koper);  
6. Biaya obat-obatan di Asrama haji Rajabasa dan dalam perjalanan Bandar Lampung – Jakarta dan Arab Saudi;  
7. Biaya operasional penyelenggaraan haji;  
8. Biaya operasional ambulance.
- KEEMPAT : Biaya untuk akomodasi asrama haji Rajabasa bagi jemaah haji yang menginap dibebankan kepada Ongkos Transit Daerah Kabupaten/ Kota masing-masing.
- KELIMA : Penyetoran Ongkos Transit Haji dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jemaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan kepada Kepala Staf Urusan Haji Tingkat Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kepala Staf Urusan haji Provinsi Lampung pada Bank Mandiri Jl. Cut Mutia Telukbetung Nomor : 114.000.1189748.

- KEENAM** : Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung selaku penanggung jawab pengelolaan dana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung selaku Koordinator Urusan Haji Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **20 - 8 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kakanwil Dep. Agama Prov. Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kakandepag. Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Himpunan Keputusan.